

BAB V

PEMBAHASAN

Akuntabilitas sistem pengelolaan APBDes dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan APBDes sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator good governance tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan APBDes, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan umum diatas, anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat;
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran;
3. Disiplin Anggaran;
4. Keadilan Anggaran;
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir 1, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan APBDes harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Berdasarkan penelitian terhadap hasil wawancara, kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Ketua Tim Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bendahara Desa, dapat diketahui secara langsung maupun tidak langsung bahwa pihak Pemerintah Desa telah mencoba untuk mengaplikasikan konsep-konsep 3 (tiga) Dimensi Akuntabilitas, kendatipun belum sepenuhnya maksimal, hal ini secara aplikatif tercermin dalam beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah desa-desa di Kecamatan Sedayu yaitu sebagai berikut :

V.1. Akuntabilitas Teknis (Akunting, Input, output)

Tingkatan akuntabilitas dimulai pada akuntabilitas teknis dengan mengidentifikasi pengelolaan APBDes dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, kemudian memverifikasi data dengan dokumen yang ada di desa.


Dari ketentuan dalam permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan APBDes, menyebutkan bahwa pengelolaan APBDes harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) partisipatif adalah:

1. Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
2. BPD
3. Warga Masyarakat
4. Bupati

Gambar V.1. Alur penyusunan APBDesa Partisipatif

Secara garis besar alur penyusunan APBDesa partisipatif adalah sebagai tergambar dalam bagan berikut ini (menurut Mustika Aji, 2014)

Alur penyusunan APBDesa Partisipatif



Proses pengelolaan keuangan desa di desa Argorejo dan desa Argodadi sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan perencanaan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mempunyai kewenangan menyusun APBDes. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Seperti yang diungkapkan bapak Ahmad selaku Sekretaris desa Argorejo (Hasil wawancara pada tanggal, 13 Desember 2016) bahwa:

“Awal dari penyusunan APBDesa, kami warga desa, kelompok perempuan, lembaga desa dan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pembina APBDes dari kecamatan untuk *berembug* memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program apa saja yang akan dilaksanakan di desa. Jadi di perencanaan itu dari kepala desa, ada masukan dari lingkungan dari tokoh masyarakat dan RT. Proses pembuatan APBDesa, pertama kepala desa mendengarkan masukan dari masyarakat desa disini adalah tokoh masyarakat dan RT. Setelah itu di RAPBDesa (Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa), lalu RAPBDes dimusyawarahkan dan disampaikan dilembaga BPD. Jadi sebelum ditetapkan APBDesa menggali masukan dari masyarakat, dan dibuat pemerintah desa RAPBDesa dan dimusyawarahkan dengan lembaga

BPD. Setelah dimusyawarahkan ada kesepakatan atau kesepakatan itu ditetapkan yang namanya APBDesa.”

Senada dengan bapak Ahmad, bapak Andry selaku sekretaris desa Argodadi (Hasil wawancara pada tanggal, 23 Desember 2016) mengungkapkan bahwa:

“Jadi pertama-tama kami mengundang masyarakat yang diwakili oleh warga desa, kelompok perempuan, lembaga desa dan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pembina APBDes dari kecamatan untuk membicarakan bersama mengenai kebutuhan apa saja yang ada di desa kemudian kami prioritaskan karena tidak semua bisa terlaksana karena kalau didesa itu kebutuhan banyak sekali, jadi kami prioritaskan dulu. Maka terbentuklah RAPBDesa yang kemudian RAPBDes dimusyawarahkan dan disampaikan dilembaga BPD, trus setelah disepakati bersama ditetapkanlah sebagai APBDes.”

Dari sisi partisipasi masyarakat sesuai dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Oleh karena itu dalam menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes tahun 2015 di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, akan diuraikan lebih

lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.:

Tabel V.1. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Partisipasi masyarakat di desa Argorejo Kecamatan Sedayu dalam Penyusunan APBDes tahun 2015

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	%
1.	Sangat Baik	105.4 – 125	5	0	0	0
2.	Baik	85.3 – 105.3	4	25	100	80
3.	Kurang Baik	65.2 – 85.2	3	0	0	0
4.	Tidak Baik	45.1 – 65.1	2	0	0	0
5.	Sangat Tidak Baik	25 - 45	1	0	0	0
Jumlah total				25	100	80
Persentase skor (100:125) = 80						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2016

Tabel V.1. memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian partisipasi masyarakat dengan indikator pengukuran Peran serta masyarakat di desa Argorejo Kecamatan Sedayu dalam Penyusunan APBDes, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 100, maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh dari hasil tanggapan responden yaitu 100 terletak pada daerah 85.3 – 105.3 dengan kategori BAIK dan nilai persentase skor 80% terletak pada daerah 61%-80% berada dalam kategori BAIK. Hal ini memberikan arti dalam tanggapan

responden penelitian Partisipasi masyarakat di desa Argorejo Kecamatan Sedayu dalam penyusunan APBDes telah berjalan dengan baik karena disusun melalui forum Musrembangdes dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa di desa Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul. Sedangkan di desa Argodadi Kecamatan Sedayu dalam Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Partisipasi masyarakat di desa Argodadi Kecamatan Sedayu dalam Penyusunan APBDes tahun 2015 pada tabel V.2 sebagai berikut:

Tabel V.2. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Partisipasi masyarakat di desa Argodadi Kecamatan Sedayu dalam Penyusunan APBDes tahun 2015

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	%
1.	Sangat Baik	105.4 – 125	5	2	10	8
2.	Baik	85.3 – 105.3	4	21	84	67,2
3.	Kurang Baik	65.2 – 85.2	3	2	10	8
4.	Tidak Baik	45.1 – 65.1	2	0	0	0
5.	Sangat Tidak Baik	25 - 45	1	0	0	0
Jumlah total				25	104	83,2
Persentase skor (104:125) = 83,2						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2016

Tabel V.2. memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian partisipasi masyarakat dengan indikator pengukuran Peran serta masyarakat di desa Argodadi Kecamatan Sedayu dalam Penyusunan APBDes, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 104, maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh dari hasil tanggapan responden yaitu 104 terletak pada daerah 85.3 – 105.3 dengan kategori BAIK dan nilai persentase skor 83,2% terletak pada daerah 81%-100% berada dalam kategori SANGAT BAIK. Hal ini memberikan arti dalam tanggapan responden penelitian Partisipasi masyarakat di desa Argodadi Kecamatan Sedayu dalam penyusunan APBDes telah berjalan dengan baik karena disusun melalui forum Musrembangdes dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa di desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.

Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan (empowerment) di mana proses pemberdayaan menurut Oakley dan Masrden (Pranarka, 1996: 57) mengandung dua kecenderungan, yaitu; Pertama: proses pemberdayaan yang

menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Kedua: menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan atau menentukan apa yang menjadi pilihan melalui proses dialog. Pengelolaan APBDes di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Ngadimin selaku Lurah desa Argorejo (Hasil wawancara dengan Bp. Ngadimin, pada tanggal, 13 Desember 2016) sebagai berikut:

”Pemerintah Kecamatan Sedayu saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan dan saat ini masyarakatpun sudah mulai peduli dengan pembangunan yang ada di desanya hal ini di buktikan dengan banyaknya yang hadir dalam pelaksanaan Musdes atau musyawarah desa.”

Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan

masyarakat. Mekanisme perencanaan Pengelolaan APBDES diawali dengan Musdus atau musyawarah dusun, dilanjutkan dengan Musrembangdes yang semuanya di tuangkan dalam berita acara selanjutnya menyusun RKPDes sebagai dasar penyusunan APBDes, yang disusun dengan cara skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang sudah tertuang dalam RPJMDes. sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah Kecamatan hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum musrenbangdes tersebut juga sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan.

Hal ini didukung oleh pernyataan informan Bapak Prayitno selaku Lurah desa Argodadi (Hasil wawancara dengan Prayitno, pada tanggal, 23 Desember 2016) sebagai berikut:

”Dalam penyusunan Rancangan APBDes melibatkan unsur kelembagaan, tokoh masyarakat dan Agama, masyarakat dimintai masukan/ pendapat. Diawali masyarakat tingkat Pedukuhan. Masyarakat dilibatkan/ di beri peran dalam pengelolaan keuangan bukan hanya untuk perencanaan pembangunan saja namun juga supaya semua kegiatan di desa transparan”

Senada dengan informan Bp. Ngadimin dan Bp. Prayitno, dalam kaitan komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh Ibu Esti, seorang pejabat yang mengurus secara lebih teknis dalam pembinaan APBDes di kecamatan (Hasil wawancara dengan Esti, pada tanggal, 23 Desember 2016) sebagai berikut:

”Kami melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh tingkat Kecamatan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa sehingga lebih berdaya dalam mengelola pembangunan di desa masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Program APBDes ini benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan kami di tingkat kecamatan hanya melakukan fasilitasi seperlunya mengarahkan agar tidak menyimpang dari Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan.”

Untuk memenuhi asas hukum sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014, maka rencana APBDes yang telah disepakati kedua pihak harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana disampaikan Bp. Wiyana selaku urusan perencanaan desa Argorejo, pada tanggal, 13 Desember 2016 sebagai berikut:

“ Berdasarkan aturan yang ada, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan

dalam satu tahun, setelah disetujui oleh BPD selaku wakil masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDes. Perdes tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun dan akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Aturan UU Desa tersebut muncul dan diterapkan baru pertengahan tahun 2015 sehingga kita masih sama-sama belajar untuk menuju kesempurnaan dalam hal pengelolaan pembangunan desa .”

Pendapat informan tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa guna menumbuhkan potensi lokal masing-masing. Disamping itu secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan dalam APBDes mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan APBDes didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada mesrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga, tetapi benar-benar dialokasikan pada

kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner diatas bahwa dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Argorejo dan desa Argodadi menggunakan perencanaan yang partisipatif. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang di desa Argorejo dan Argodadi dilakukan oleh kepala desa dengan BPD. APBDesa yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD, merupakan APBDesa yang ditetapkan dari hasil penyusunan rancangan APBDesa yang dibuat oleh kepala desa dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangkah menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi misi dari kepala desa, dan setiap tahun harus melaporkan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan APBDes harus memenuhi kaidah good governance yang harus

dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kecamatan Sedayu untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPBDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati/wali kota untuk dievaluasi. Bupati/wali kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat

dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan.

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, dan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan Sumber dana yang tertuang dalam APBDes tahun 2015 berasal dari:

Tabel V.3.
Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2015 desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul

URAIAN	ARGOREJO	ARGODADI
PENDAPATAN	Rp 2,104,810,252	Rp 2,376,687,402
PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 146,575,750	Rp 165,254,400
PENDAPATAN DANA TRANSFER	Rp 1,951,715,502	Rp 2,201,433,002
Dana Desa (DD)	Rp 360,891,000	Rp 374,728,000
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 137,417,502	Rp 112,271,002
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 1,395,657,000	Rp 1,655,934,000
Bantuan Keuangan	Rp 57,750,000	Rp 58,500,000
PENDAPATAN LAIN-LAIN		Rp 10,000,000
Hibah & Sumbangan Pihak Ke 3 Yg Tdk Mengikat		
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang	Rp 6,519,000	Rp 3,500,000

Sah		
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 2,104,810,252	Rp 2,376,687,402

Sumber Data: APBDes Desa Argorejo dan Desa Argodadi tahun 2015

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa Pelaksanaan Pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes dan semuanya tercatat dan Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa, hal ini terlihat pada wawancara dengan Bp. Andry pada tanggal, 13 Desember 2016 sebagai berikut:

“Pada pelaksanaan pengelolaan APBDes ini semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, dan tidak boleh ada pungutan lain selain dari yang ditentukan.”.

Hal ini senada dengan wawancara pada Bp. Wiyana sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes dan semuanya tercatat dan Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.”

Dari hasil wawancara, dari Pengelolaan APBDes 2015 pada tahap pelaksanaan di atas, menggambarkan bahwa pengelolaan APBDes dalam tahap pelaksanaan APBDes tahun 2015 di wilayah Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, telah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri No, 113 tahun 2014 pasal 24 sampai 34 diantaranya yaitu bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa juga Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Alokasi dana tahun 2015 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut realisasi Kegiatan yang bersumber pada APBDes 2015 di Desa Argorejo dan desa Argodadi Tahun 2015:

Tabel V.4.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa Argorejo dan Desa Argodadi Tahun Anggaran 2015

NO	URAIAN	ARGOREJO	ARGODADI
1	PendapatanDesa	2.050.947.352	2.380.287.010
2	BelanjaDesa :		
	a. BidangPenyelenggaraanPemerintah Desa	612.781.306	649.208.472
	b. Bidang Pembangunan	1.085.464.800	860.671.340
	c. BidangPembinaanKemasyarakatan	162.896.980	327.372.500
	d. BidangPemberdayaanMasyarakat	156.243.700	40.390.000
	e. BidangTakTerduga	2.600.000	1.000.000
	JumlahBelanja :	2.019.986.786	1.878.642.312
3	PembiayaanDesa :		
	a. PenerimaanPembiayaan	107.540.844	41.164.952
	b. PengeluaranPembiayaan	0	0
	SelisihPembiayaan (a - b)	107.540.844	41.164.952
	Surplus/ Defisit	30.960.566	501.644.698

Sumber Data: APBDes Desa Argorejo dan Desa Argodadi tahun 2015

Dengan hasil pembangunan di Desa Argorejo sebagai berikut:

Tabel V.5.
Hasil Pembangunan di desa Argorejo

NO	URAIAN PEMBANGUNAN
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Gedung Milik Desa
2	Rehab Gudang Kantor dan Dapur Desa
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran irigasi tersier
	Pembangunan Saluran irigasi Bulak Pule P: 115 m, T: 1.5/80m, L: 0.45 m, Vol: 127 M ³
4	Pembangunan dan Pemeliharaan jalan desa 4 talut dan 11 plat jembatan
	1. Pembangunan Talud Jalan Pereng Wetan RT 55 - P: 60 m, T: 2,5 m, L: 0,55 m, Vol : 82,5 M ³
	2. Pembangunan Plat Jembatan Pedukuhan Bandut Lor RT 33 P: 6.5 m, T: 0.20m, L: 2.5 M, Vol: 3.25 M ³
	3. Pembangunan Talud Jembatan Pedukuhan Bandut Lor RT 32 - P: 23 m, T: 2m, L: 0.55 m , Vol: 25,3 M ³
	4. Pembangunan Saluran irigasi Bulak Pule P: 115 m, T: 1.5/80m, L: 0.45 m, Vol: 127 M ³
	5. Pembangunan Talud Pedukuhan Kepuhan RT 12 - P: 108 m, T: 190 m, L: 0.55 m, Vol: 112.86 M ³
5	Pembangunan Cor Blok

	1. Pembangunan Cor Blok Pedukuhan Metes RT 46 - P: 360 m, T: 0,12 m, L: 0.90 x 2 m, Vol : 77.75 M ³
	2. Pembangunan Cor Blok Pedukuhan Gunung Polo RT 26 - P: 216 m, T: 0,12 m, L: 0.90 x 2 m, Vol : 46.65 M ³
	3. Pembangunan Cor Blok Pedukuhan Kalakan RT 2 - P: 193 m, T: 0,12 m, L: 0.90 x 2 m, Vol : 41.60 M ³
	4. Pembangunan Cor Blok Pedukuhan Pendul RT 50 - P: 440 m, T: 0,12 m, L: 0.90 x 2 m, Vol : 95 M ³
	5. Pembangunan Cor Blok Pedukuhan Semampir RT 8 - P: 216 m, T: 0,12 m, L: 0.90 x 2 m, Vol : 46.65 M ³
	6. Pembangunan Drainase Pedukuhan Sundi Kidul RT 29 - P: 125 m, T: 0,90 m, L: 0.35 x 2 m, Vol : 88.75 M ³
	7. Pembangunan Drainase Pedukuhan Polaman - P: 150 m, T: 0,80 m, L: 0.35 x 2 m, Vol : 96 M ³
	8. Pembangunan Drainase Pedukuhan Senowo RT 22 - P: 112 m, T: 0,90 m, L: 0.35 x 2 m, Vol : 87.5 M ³
	9. Pembangunan Cor Blok Pedukuhan Kepuhan RT 12 - P: 307.5 m, T: 0,12 m, L: 0.90 x 2 m, Vol : 66.40 M ³
	10. Pembangunan Cor Blok Karangasem-Bandut Kidul - P: 500 m, T: 0,12 m, L: 0.90 x 2 m, Vol : 106.70 M ³
	11. Pembangunan Cor Blok Pedukuhan Ngentak - P: 326 m, T: 0,12 m, L: 3 m, Vol : 119 M ³

Sumber Data: APBDes Desa Argorejo tahun 2015

Sedangkan hasil pembangunan di Desa Argodadi sebagai berikut:

**Tabel V.6.
Hasil Pembangunan di Desa Argodadi**

NO URAIAN PEMBANGUNAN	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Milik Desa
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Salurah Irigasi Tersier
3	Pembangunan Cor Blok Jalan Pedukuhan
4	Pembangunan Talud Jalan Pedukuhan
5	Pembangunan Drainase Jalan Pedukuhan
6	Pembangunan Lantai Keramik Balai Pedukuhan Kadibeso
7	Pembangunan / Rehab Gedung TK

Sumber Data: APBDes Desa Argodadi tahun 2015

Kebutuhan pembangunan di desa tentunya sangat beragam, dan antara desa satu dengan desa lainnya tentu tidak memiliki persamaan dalam kebutuhannya, sehingga pemanfaatan dana memiliki keberagaman sesuai dengan kondisi di desa.

3. Tahap Penatausahaan

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas Penatausahaan APBDes yaitu bahwa kegiatan ini yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara yaitu pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini.

Menurut Permnedagri No. 113 tahun 2014 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

Hal tersebut didukung oleh pengelola APBDes di tingkat desa, sebagaimana hasil wawancara dengan Bp. Prayitno, pada tanggal 23 Desember 2016 berikut ini:

“Disini bendahara wajib mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dengan mengisi format-format yang telah ditentukan disetiap kegiatan”

Begitu juga sebagaimana hasil wawancara dengan Bp. Andri Y, pada tanggal 13 Desember 2016 berikut ini:

“Bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku di akhir bulan secara tertib. Kemudian laporan keuangan disampaikan kepada kepala desa”

Hasil wawancara dengan Sarwanto, pada tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:

“Jadi setiap transaksi kami catat dengan pengisian form dan juga kami bukukan berupa Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, bukti transaksi. Formnya itu sendiri-sendiri mas, banyak sekali”

Pada tahap Penatausahaan diatas bahwa setiap kegiatan atau program yang sumber dananya dari APBDes telah di catat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, juga bukti transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dibuatkan surat perintah pencairan dana, surat perintah

membayar langsung, kwitansi penggunaan anggaran, dan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran jadi pada tahap penatausahaan yang telah dilakukan di Kecamatan Sedayu telah memenuhi syarat dari akuntabilitas teknis dengan hasil yaitu laporan keuangan yang tercatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, juga bukti transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 35 dan 36.

4. Tahap Pelaporan

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Proses pelaporan mengenai APBDesa dalam wawancara dengan Bp. Ngadimin, pada tanggal 13 Desember 2016 bahwa:

“laporan pertanggungjawabannya ke BPD, akhir tahun pemerintahan desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun. LPJ dilampiri dengan buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas harian pembantu. Dan laporan LPJ juga

disertai bukti-bukti seperti kwintasi, dokumentasi. Dan pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi. Program APBDesa terdapat banyak program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang akan di evaluasi ke dinas Pendapatan kabupaten Bantul.

Berdasarkan wawancara diatas bahwasanya dalam pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Dan dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaporan realisasi APBDesa adalah :

- a Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan

- b Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- c Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Terdapat juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) antara lain:

- a. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- b. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa yang disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.

Pada tahap Pelaporan Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan

yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui Pelaksanaan APBDes di Kecamatan Sedayu, maka prinsip akuntabilitas/tanggung gugat tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Keuangan Desa. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

5. Pertanggungjawaban

Peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Dalam ungkapan BP. Ngadimin bahwa:

“Jadi setiap setahun sekali pemerintahan desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada dinas pendapatan daerah kabupaten Bantul melalui pengumpulan di kecamatan. Dengan melampirkan bukti-bukti tersebut.”

Senada dengan Bp. Ngadimin, Bp. Prayitno juga mengungkapkan bahwa:

“Setiap tahun kami menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada dinas pendapatan daerah Kabupaten Bantul beserta bukti-bukti kuitansi dan laporan-laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa desa Argorejo dan desa Argodadi sudah memenuhi laporan pertanggung jawaban dengan menyerahkan laporan pertanggung jawaban melalui pengumpulan di Kecamatan. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban mengenai pengeluaran pembangunan ditangani langsung oleh pimpinan proyek dan bendahara kecamatan serta dinas-dinas terkait ke kabupaten, karena pembayaran kegiatan pembangunan ini, ditangani langsung oleh bendahara kecamatan dan dinas-dinas terkait.

Pengelola APBDes tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan semester dan laporan akhir kegiatan. Kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. APBDes yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, dan Pembangunan Desa harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes di Kecamatan Sedayu Kecamatan Sedayu telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal system pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan APBDes.

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam Pengelolaan APBDes tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang APBDes. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/ mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan APBDes yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Desa. Namun demikian secara administrasi masih ada kendala keterlambatan hal tersebut, didukung dari hasil wawancara dengan Bp. Prayitno pada tanggal 23 Desember 2016 berikut:

“Pengelolaan APBDes pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ada pelaporan atau SPJ, laporan harus tertib tapi kita itu kan masalahnya di tahun 2015 kita menerima kucuran dana besar, sehingga ada kegiatan yang belum bisa terlaksana maka membuat adanya sisa anggaran, yang

kemudian itu menjadi saldo tahun 2016. Trus juga hal itu membuat semuanya jadi seperti terburu-buru karena perubahan aturan baru sehingga dipelaporan sebenarnya kita berusaha namun masih lamban karena kan melibatkan banyak orang dan banyak kegiatan sedangkan pelaksanaan UU Desa itu baru diberlakukan bulan juni/juli jadi laporan terlambat, selain itu juga banyak format-format yang harus diisi dan itu secara manual jadi menyebabkan keterlambatan.”

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Esti selaku bagian Tata

Pemerintahan di Kecamatan sebagai berikut:

“Di tahun 2015 itu dana sepertinya dipaksakan untuk diturunkan ke desa dan secara SDM untuk pelaporan atau pengSPJan di tahun 2015 masih ada Silpa atau bahkan terlambat, nah itu saya masih maklum.”

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan

APBDes, dapat diketahui pula dari hasil wawancara dengan Bp.

Andri Y berikut :

“Sebenarnya kami telah menyusun pertanggungjawaban tersebut untuk kelengkapan pertanggungjawaban, namun para pelaksana khususnya di tingkat dusun, dalam menyampaikan data dukung pembelian, sering terlambat, bahkan ada yang tidak menggunakan kuitansi, sehingga pada saat kami akan menyusun , harus menunggu dari pelaksana tingkat dusun “

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Sarwanto berikut:

“ Buku Kas Desa selalu saya kerjakan, sesuai dengan transaksi yang ada, hanya untuk penyusunan data dukung yang berupa kuitansi atau nota, yang belum sesuai, karena

kadang kami menerima nota/kuitansi dari petugas juga sering terlambat “

Hasil wawancara tersebut tersirat bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antar pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), dan sikap (attitude) yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan prinsip tanggungjawab di beberapa desa sudah dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada masyarakat desa melalui forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang diikuti oleh seluruh unsur masyarakat dalam rangka evaluasi program, sebagaimana hasil wawancara dengan Bp. Sarwanto berikut:

“ Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi walaupun belum sempurna karena agak sulit,seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya kerjakan sambil belajar. Kalau saya bingung saya minta bimbingan dari bapak-bapak di kecamatan. ”

Hal ini juga dibuktikan dari pihak kecamatan dengan Ibu Esti sebagai berikut:

“Setelah rencana diselenggarakan, kami melihat hasil laporannya yaitu laporan semesteran jadi setahun dua kali, tapi kadang-kadang kita tidak diberi kopiannya, yang diberi langsung Pemdes kabupaten Bantul. Kami memonitoring hasil pekerjaan di beberapa titik pembangunannya jadi kami beberapa kali bekerjasama dengan kasi pembangunan melihat beberapa titik yang dibangun, misal ada pembangunan di dusun Sundi kami melihat kesana.”

Data tersebut menunjukkan bahwa pihak kecamatan Sedayu berperan aktif dalam kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas APBDes khususnya dari sisi administrasi di kecamatan Sedayu.

Dalam tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada pengelolaan APBDes ini Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: laporan semester pertama; dan laporan semester akhir tahun. Kecamatan Sedayu secara administratif sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 dan 38. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada Kepala Desa desa Argorejo dan desa Argodadi. Beliau menjelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester I dan semester akhir tahun. Laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan format Laporan Program Pemerintah.

Berkenaan dengan pengelolaan APBDes, khususnya Desa Argorejo dan Desa Argodadi, dilihat dari aspek perencanaan APBDes, pelaksanaan APBDes, penatausahaan APBDes, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes dalam Akuntabilitas Teknik. Kesemuanya ini dapat dilihat pada tabel V.7 berikut;

Tabel V.7
Temuan Dalam Akuntabilitas Teknik

NO.	KEGIATAN	DESA	
		ARGOREJO	ARGODADI
1	Perencanaan	Proses perencanaan APBDes desa Argorejo mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten meliputi RPJMDes yang disusun secara berjangka	Proses perencanaan APBDes desa Argodadi sama dengan yang dilakukan di desa Argorejo yaitu perencanaan

		<p>dan ditetapkan dengan peraturan desa. melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu Sekretaris Desa Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes untuk tahun berkenan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas dan disepakati Kepala Desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).</p>	<p>partisipasif yaitu perencanaan yang ditetapkan melalui forum Musrembangdes.</p>
2	Pelaksanaan	<p>Pengelolaan APBDes 2015 pada tahap pelaksanaan, menggambarkan bahwa pengelolaan APBDes dalam tahap pelaksanaan APBDes tahun 2015 di Desa Argorejo Kecamatan</p>	<p>Pada tahap pelaksanaan yang terjadi di Desa Argodadi sama dengan yang dialami di Desa Argorejo bahwa pengelolaan sudah sesuai dengan</p>

		<p>Sedayu Kabupaten Bantul, telah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri No, 113 tahun 2014 pasal 24 sampai 34 diantaranya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa juga. ✓ Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban 	<p>Permendagri No, 113 tahun 2014 pasal 24 sampai 34, dengan masalah yang hampir sama yaitu keterlambatan penyerahan kuitansi serta masih ada SiLpa pada akhir tahun 2015.</p>
--	--	--	--

		<p>pelaksanaan kegiatan didesa.</p> <p>Namun ada masalah yang dialami oleh bendahara yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kwitansi dari tim pelaksana kegiatan terkadang lama diserahkan sehingga menyebabkan pembuatan laporan terlambat, ✓ masih adanya SILPA karena dana baru turun bulan juli sehingga belum semua perencanaan program terlaksana 	
3	Penatausahaan	<p>Pada tahap Penatausahaan di Desa Argorejo telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 35 dan 36 yaitu setiap kegiatan atau program yang sumber dananya dari APBDes telah di catat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, juga bukti</p>	<p>Pada tahap Penatausahaan di Desa Argodadi telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 35 dan 36. Dengan kendala yang sama dengan Desa Argorejo.</p>

		<p>transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dibuatkan surat perintah pencairan dana, surat perintah membayar langsung, kwitansi penggunaan anggaran, dan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran.</p> <p>Kendala yang ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ karena adanya keterlambatan penyerahan kuitansi dari tim pelaksana kegiatan sehingga pembuatan pelaporan di bendahara desa terlambat. ✓ pengerjaan masih manual dan form yang harus diisi juga banyak dan dari wawancara juga didapatkan banyaknya aktivitas di Desa sehingga pengerjaan pelaporan juga mengalami keterlambatan. 	
4	Pelaporan	Pelaporan di Desa Argorejo telah sesuai	Pada tahap Pelaporan di Desa Argodadi

		<p>dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Keuangan Desa, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan wawancara bahwasanya dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Namun dalam hal waktu pelaporan masih terlambat. Laporan untuk semester kedua disampaikan sampai hampir pertengahan bulan tahun berikutnya.</p>	<p>telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014. Dengan kendala yang sama dengan Desa Argorejo.</p>
5	Pertanggungjawaban	<p>Hasil yang diperoleh dari lapangan pertanggungjawaban</p>	<p>sama dengan Desa Argorejo, Desa Argodadi juga belum</p>

		<p>keuangan Desa Argorejo, dimana dalam hal ini terjadi sedikit ketidaaksesuaian yaitu pertanggungjawaban belum diinformasikan secara maksimal kepada seluruh masyarakat Desa Argorejo, berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 40 yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat karena penggunaan Website belum optimal.</p>	<p>menggunakan fasilitas Website sehingga laporan belum dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas, masih sebatas kopian yang diberikan kepada desa yang tentunya belum semua masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut.</p>
--	--	--	--

V.2. Akuntabilitas Strategis

Prinsip akuntabilitas kedua adalah akuntabilitas strategis yaitu tuntutan terhadap pertanggungjawaban outcomes atau manfaat (Penny, 2014:3). Pada prinsipnya, akuntabilitas strategis adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil pelayanan publik (output) yang dicapai sesuai target. Melalui pengelolaan APBDes yang berkualitas akan dicapai hasil manfaat (outcomes).

Pengukuran bisa dilihat indikator:

1. Tercapainya pengelolaan APBDes yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
3. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.
4. Laporan APBDes disampaikan kepada masyarakat setiap semester.
5. Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan kegiatan.
6. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan.

Dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Kecamatan Sedayu cukup baik yaitu laporan APBDes yang akuntabel: akurat dan lengkap mengenai sasaran suatu program, Informasi mudah di akses oleh masyarakat, kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas, informasi sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, dan kejelasan dari sasaran kebijakan, dan tertuang dalam Perdes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bp. Sarwanto, pada tanggal 13 Desember 2016 berikut:

“ Prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban bahkan semua kegiatan yang didanai dari APBDes secara fisik dan administrasi dapat dipertanggungjawabkan. Jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pertanggungjawaban APBDes adalah pelaporan secara tertulis yang disetujui oleh BPD yang merupakan wakil masyarakat yang dibuat setiap akhir tahun anggaran.”

Pemerintah desa tentunya juga bertanggungjawab terhadap pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Hal ini tentu tidak mudah namun Pemerintah Desa berusaha agar supaya masyarakat di desa tersebut mengetahui informasi yang jelas. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan

Bp. Ridho (Selaku Sie Pemerintahan desa Argodadi), pada tanggal 23 Desember 2016 berikut:

“ ya, masyarakat bisa mendapatkan informasi dari kepala desa atau Rt karena tiap hasil APBDes itu di kopi dan di bagikan di kepala desa, bisa juga melihat dan membaca di papan pengumuman di kelurahan juga apabila ada kegiatan pembangunan masyarakat bisa melihat dari papan kegiatan yang ditempel disitu jadi masyarakat bisa mengetahui berapa anggarannya dan sebagainya. website kita ada namun belum maksimal digunakan”

Hal ini juga senada dengan wawancara dengan Bp. Heri I, pada tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:

“ Kami memasang papan informasi di kantor desa yang memuat APBDes. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada siapa pun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggungjawabkan kami juga tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka kotak saran demi perbaikan pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya APBDES .”

Informasi tersebut diatas tentunya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi, hal ini mengantisipasi adanya kesalahfahaman karena kurangnya informasi yang didapat.

Point ketiga dari indikator keberhasilan akuntabilitas politik yaitu Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes pemerintahan desa jadi disini peneliti memberikan kuesioner

kepada masyarakat untuk mendukung hasil penelitian ini selain dengan wawancara dan studi dokumentasi. Berkaitan dengan indikator penelitian Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2015 di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan indikator pengukuran Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes 2015, ditanggapi oleh 25 orang responden di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu dalam tabel frekuensi dengan rincian hasil tanggapan seperti terlihat pada Tabel V.8

Tabel V.8.
Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2015 di desa Argorejo
Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	%
1.	Sangat Baik	105.4 – 125	5	0	0	0
2.	Baik	85.3 – 105.3	4	25	100	80
3.	Kurang Baik	65.2 – 85.2	3	0	0	0
4.	Tidak Baik	45.1 – 65.1	2	0	0	0
5.	Sangat Tidak Baik	25 - 45	1	0	0	0
Jumlah total				25	100	80
Persentase skor (100:125) = 80						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2016

Tabel V.8 memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2015 di desa Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan indikator pengukuran Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes 2015, ditanggapi oleh 25 orang responden, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 100, maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh dari hasil tanggapan responden yaitu 100 terletak pada daerah 85.3 – 105.3 dengan kategori BAIK dan nilai persentase skor 80% terletak pada daerah 61%-80% juga berada dalam kategori BAIK. Sedangkan di desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dalam tabel frekuensi dengan rincian hasil tanggapan seperti terlihat pada Tabel V.9 sebagai berikut:

Tabel V.9.
Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2015 di desa Argodadi
Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul

No	Pernyataan	Kriteria	Bobot	Frekuensi	Skor	%
1.	Sangat Baik	105.4 – 125	5	0	0	0
2.	Baik	85.3 – 105.3	4	25	100	80
3.	Kurang Baik	65.2 – 85.2	3	0	0	0
4.	Tidak Baik	45.1 – 65.1	2	0	0	0
5.	Sangat Tidak Baik	25 - 45	1	0	0	0
Jumlah total				25	100	80
Persentase skor (100:125) = 80						

Sumber: Data Primer diolah kembali, 2016

Tabel V.9 memperlihatkan data secara empiris bahwa secara deskriptif, dalam tabel frekuensi distribusi indikator penelitian Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2015 di desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan indikator pengukuran Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes 2015, ditanggapi oleh 25 orang responden, menunjukkan bahwa tanggapan responden berjumlah 100, maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh dari hasil tanggapan responden yaitu 100 terletak pada daerah 85.3 – 105.3

dengan kategori BAIK dan nilai persentase skor 80% terletak pada daerah 61%-80% juga berada dalam kategori BAIK.

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antarsemua stakeholders pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan.

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan APBDes membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan pengelolaan APBDes. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan pengelolaan APBDes. Implementasi pelaksanaan pengelolaan APBDes ini sesuai dengan Prinsip partisipatif (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.

Dilihat dari Akuntabilitas strategis Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul telah akuntabel dilihat hasil output dari Pengelolaan APBDes 2015 yang berdampak positif yaitu laporan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat disamping itu juga adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan.

Berikut pengelolaan APBDes, khususnya Desa Argorejo dan Desa Argodadi, dari aspek perencanaan APBDes, pelaksanaan APBDes, penatausahaan APBDes, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes dilihat dari Akuntabilitas Strategis dapat dilihat pada tabel V.10:

Tabel V.10
Temuan dalam Akuntabilitas Strategis

NO.	KEGIATAN	DESA	
		ARGOREJO	ARGODADI
1	Perencanaan	<p>Secara strategis pada tahap perencanaan di Desa Argorejo tidak mengalami kesulitan ataupun kendala karena telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu: Sekretaris Desa Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes untuk tahun berkenan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas dan disepakati Kepala Desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).</p>	<p>sama dengan desa Argorejo, desa Argodadi tidak mengalami kesulitan ataupun kendala karena telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014</p>

2	Pelaksanaan	Dilihat dari Akuntabilitas Strategis di Desa Argorejo dalam tahap Pelaksanaan ini diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik antara tim pelaksana kegiatan dengan Pemerintah desa sehingga penyerahan bukti kuitansi tidak terlambat.	demikian juga untuk Desa Argodadi
3	Penatausahaan	Pada tahap Penatausahaan di lihat dari Akuntabilitas Strategis kurang efektif karena pengadministrasian secara manual membutuhkan lebih banyak waktu sehingga perlu mengoptimalkan SISKUDES (Sistem Keuangan Desa)	demikian juga untuk Desa Argodadi
4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Pada tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban di lihat dari Akuntabilitas Strategis apabila sudah terjadi koordinasi yang baik serta penggunaan aplikasi SISKUDES (Sistem	demikian juga untuk Desa Argodadi

		Keuangan Desa) maka masalah bisa teratasi	
--	--	---	--

V.3. Akuntabilitas Politik

Prinsip akuntabilitas ketiga adalah Akuntabilitas Politik yaitu pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah (Penny, 2014;4). Pada akuntabilitas politis ini pertanggungjawabannya dilihat dari visi misi dalam hal ini sebagai janji politik Kepala Desa terpilih kepada masyarakat. Adapun visi Lurah Desa Argorejo adalah “Terwujudnya Desa Argorejo Yang Aman, Tertib, Damai dan Sejahtera Menuju Pembangunan Wisata Agro dan Agro Bisnis”, kemudian visi lurah desa Argodadi untuk enam tahun mendatang (2014-2019) adalah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat desa Argodadi yang demokratis, mandiri, sejahtera dan agamis

serta berkesadaran lingkungan. Dari kedua visi tersebut jelas bahwa Pemerintah desa ingin mengembangkan desa menuju ke desa yang lebih baik yang tentunya lebih mensejahterakan masyarakatnya.

Berikut pengelolaan APBDes, khususnya Desa Argorejo dan Desa Argodadi, dilihat dari Akuntabilitas Politis dapat dilihat pada tabel V.11:

Tabel V.11
Temuan dalam Akuntabilitas Politis

NO	KEGIA TAN	DESA	
		ARGOREJO	ARGODADI
1.	VISI	<p>Terwujudnya Desa Argorejo Yang Aman, Tertib, Damai dan Sejahtera Menuju Pembangunan Wisata Agro dan Agro Bisnis.</p> <p>Dengan pengelolaan APBDes yang akuntabel secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat</p>	<p>Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat desa Argodadi yang demokratis, mandiri, sejahtera dan agamis serta berkesadaran lingkungan</p> <p>Dengan pengelolaan APBDes yang akuntabel tentunya mendukung visi dari Lurah</p>

		terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah hal ini mendukung visi dari Lurah desa Argorejo	desa Argodadi
2	Misi	<p>Misi (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat . ✓ Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa. 	<p>Misi Desa Argodadi dalam RPJMDes Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan. ✓ Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis rukun dan damai.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa. ✓ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. ✓ Mengembangkan perekonomian desa. ✓ Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengelola potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha ✓ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkesinambungan dan partisipatif. ✓ Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta
--	---	---

Di akhir pembahasan ini dapat dikatakan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul secara bertahap mulai dari tahap perencanaan APBDes, pelaksanaan APBDes, penatausahaan APBDes sampai pada tahap pelaporan dan

pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 yang dilihat dari tiga tingkatan Akuntabilitas yaitu Akuntabilitas teknis, Akuntabilitas strategi dan Akuntabilitas Politik.

Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi APBDes juga karena laporan masih dilakukan secara manual sehingga mengalami keterlambatan dalam pelaporan.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Sedayu tahun 2015 sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan masih manual sehingga :

1. Kurang efektif dan efisien waktu pengadministrasian belum menggunakan SISKUDES (Sistem Keuangan Desa);
2. Belum efektifnya media informasi online sehingga informasi kurang leluasa di akses oleh masyarakat.

